



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dengan rincian:

a. Pendapatan	Rp	1.196.103.914.164,13
b. Belanja	Rp	<u>1.151.082.329.008,64</u>
Surplus	Rp	45.021.585.155,49

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	24.477.102.422,00
2. Pengeluaran	Rp	<u>2.250.000.422,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	22.227.102.000,00

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dengan rincian:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp22.607.031.835,87 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.218.710.946.000,00
2. realisasi	Rp	<u>1.196.103.914.164,13</u>
Selisih (kurang)	Rp	(22.607.031.835,87)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp72.932.387.623,36 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.107.606.222.000,00
2. realisasi	Rp	<u>1.034.673.834.376,64</u>
Selisih (kurang)	Rp	(72.932.387.623,36)

c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp16.923.331.368,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian :

1. anggaran transfer setelah perubahan	Rp	133.331.826.000,00
2. realisasi	Rp	<u>116.408.494.632,00</u>
Selisih (kurang)	Rp	(16.923.331.368,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp67.248.687.155,49 (enam puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

1. (defisit) setelah perubahan	Rp	(22.227.102.000,00)
2. realisasi	Rp	<u>45.021.585.155,49</u>
Selisih lebih	Rp	67.248.687.155,49

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian :

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	24.477.102.422,00
2. realisasi	Rp	<u>24.477.102.422,00</u>
Selisih	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian :		
1. anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	2.250.000.422,00
2. realisasi	Rp	<u>2.250.000.422,00</u>
Selisih	Rp	0,00
g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian :		
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	22.227.102.000,00
2. realisasi	Rp	<u>22.227.102.000,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023, dengan rincian:

a. saldo Anggaran 1 Januari tahun 2023	Rp	24.477.102.422,00
b. penggunaan SAL Tahun 2023	Rp	<u>24.477.102.422,00</u>
Sub Total	Rp	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023	Rp	<u>67.248.687.155,49</u>
d. saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	67.248.687.155,49

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023, dengan rincian:

a. jumlah Pendapatan - Laporan Operasional	Rp	1.160.016.811.283,31
b. jumlah Beban Operasional - LO	Rp	<u>1.089.829.727.863,45</u>
c. surplus Operasional - LO	Rp	70.187.083.419,86
d. Defisit Non Operasional - LO	Rp	(570.466.548,00)
e. Defisit Pos Luar Biasa - LO	Rp	<u>(567.876.350,00)</u>
f. surplus - LO	Rp	69.048.740.521,86

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023, dengan rincian:

a. ekuitas 1 Januari 2023	Rp	2.412.687.312.806,83
b. surplus - LO	Rp	69.048.740.521,86
c. dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	<u>23.386.682.150,17</u>
d. ekuitas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	2.505.122.735.478,86

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023, dengan rincian:

a. jumlah Aset	Rp	2.589.380.437.339,42
b. jumlah Kewajiban	Rp	<u>84.257.701.860,56</u>
c. jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.505.122.735.478,86

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, dengan rincian:

a. saldo Kas 1 Januari 2023	Rp	24.544.681.468,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	240.454.806.775,49
c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(195.433.221.620,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(2.250.000.422,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	<u>(32.716.916,00)</u>
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	67.283.549.285,49

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran memuat mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- Laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

- h. Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Daftar Rekapitulasi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Daftar Dana Cadangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Daftar Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Daftar Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun, dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX; dan
- t. Laporan Keuangan yang memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.01.050.24